

Fenomena Pelecehan Seksual Sesama Gender: Tantangan Sosial, Psikologis, dan Upaya Penanganannya di Masyarakat Modern**Vania Gusnan Amanta¹, Refana Destin Alfikotama², Anisa Normalinda³, Salwaa Syifaa Da'aniah⁴, Nur Endah Sugianti⁵**¹²³⁴⁵ Universitas Muhammadiyah Surakartac100230081@student.ums.ac.id, c100230088@student.ums.ac.id,
c100230096@student.ums.ac.id, c100230105@student.ums.ac.id,
c100239487@student.ums.ac.id**ABSTRAK**

Fenomena pelecehan seksual sesama gender merupakan isu sosial dan hukum yang masih jarang dibahas secara terbuka di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, penyebab, serta tantangan sosial, psikologis, dan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual sesama gender. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode empiris dan metode normatif dengan pendekatan sosio-yuridis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi sosial, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan seperti Pasal 292 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual sesama gender masih banyak terjadi namun jarang dilaporkan karena adanya stigma sosial, tekanan budaya patriarki, dan ketidakpastian hukum. Dari sisi hukum, peraturan yang berlaku belum mampu memberikan perlindungan komprehensif kepada korban karena masih terbatas pada kasus dengan korban anak di bawah umur. Sementara dari sisi sosial, korban sering mengalami diskriminasi dan trauma psikologis yang mendalam akibat minimnya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum, pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan edukasi publik untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan inklusif bagi semua individu tanpa memandang gender atau orientasi seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Sesama Gender, Stigma Sosial, Hukum Pidana, Perlindungan Korban

ABSTRACT

The phenomenon of same-gender sexual harassment is a social and legal issue that is rarely discussed openly in Indonesia. This study aims to analyze the forms, causes, and social, psychological, and legal challenges in addressing cases of same-gender sexual harassment. The research method used is a combination of empirical and normative methods with a socio-juridical approach. Data were obtained through interviews, social observations, and a review of laws and regulations such as Article 292 of the Criminal Code and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). The results show that cases of same-gender sexual

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author**Published by : CAUSA**

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

harassment are still common but rarely reported due to social stigma, patriarchal cultural pressures, and legal uncertainty. From a legal perspective, existing regulations are unable to provide comprehensive protection to victims because they are still limited to cases involving minors. Meanwhile, from a social perspective, victims often experience discrimination and deep psychological trauma due to minimal community support. Therefore, legal policy reform, gender-sensitive training for law enforcement officers, and increased public education are needed to create a safe and inclusive social environment for all individuals regardless of gender or sexual orientation.

Keywords: Sexual Harassment, Same-Gender, Social Stigma, Criminal Law, Victim Protection

PENDAHULUAN

Fenomena pelecehan seksual sesama gender merupakan isu sosial yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun bentuk pelecehan ini sering kali tidak terlihat secara kasat mata, dampaknya terhadap korban sangat nyata dan kompleks. Dalam masyarakat yang masih cenderung menganggap tabu pembicaraan mengenai orientasi seksual dan kekerasan seksual nonheteronormatif, kasus pelecehan sesama gender kerap tidak dilaporkan atau bahkan diabaikan. Kondisi ini menyebabkan banyak korban memilih diam karena takut akan stigma sosial, diskriminasi, maupun penolakan dari lingkungan sekitar.

Pelecehan seksual sesama gender dapat terjadi di berbagai ruang sosial seperti tempat kerja, sekolah, lingkungan pertemanan, hingga lembaga pendidikan. Bentuknya pun beragam, mulai dari ucapan bernuansa seksual, sentuhan tanpa persetujuan, hingga tindakan fisik yang lebih serius. Meskipun pelakunya berasal dari gender yang sama dengan korban, tindakan ini tetap termasuk dalam kategori pelecehan seksual karena melanggar batas pribadi, kenyamanan, dan integritas seseorang.¹ Sayangnya, banyak pihak yang masih salah mengartikan bahwa pelecehan hanya dapat terjadi antara lawan jenis, sehingga korban pelecehan sesama gender sering tidak mendapatkan keadilan yang semestinya.

Dari perspektif psikologis, korban pelecehan sesama gender sering mengalami trauma mendalam, rasa malu, ketakutan, dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya. Dampak psikologis ini dapat berlangsung lama dan memengaruhi kualitas hidup korban secara signifikan. Selain itu, pelecehan sesama gender juga menimbulkan konflik identitas, terutama ketika korban merasa bingung dengan orientasi seksualnya akibat pengalaman traumatis tersebut. Situasi ini memperburuk kondisi psikologis korban karena mereka tidak hanya berhadapan dengan trauma pelecehan, tetapi juga tekanan sosial yang menghakimi.²

Secara sosial, fenomena ini menantang norma dan nilai yang selama ini dipegang oleh masyarakat. Ketika pelecehan dilakukan oleh sesama gender, banyak pihak kesulitan menempatkannya dalam kerangka moral dan hukum yang jelas. Peraturan perundang-undangan di Indonesia masih cenderung fokus pada pelecehan antar lawan jenis, sementara kekerasan seksual sesama gender belum banyak mendapat perhatian khusus. Hal ini menunjukkan adanya

¹ Mita Aulia Eva Manfaatin, *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*, Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, vol. 01, 2024,

² Adira Najwa Salsabila, Muhammad Rizky Septian W, and Salwa Khairun Nissa, "Memahami Dampak Psikologis Dari Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Lingkup Perguruan Tinggi, Tempat Kerja, Keluarga Dan Lainnya: Perspektif Dalam Konteks Sosial," *Jurnal Psikologi, Filsafat Dan Saintek* 3, no. 3 (2024): 113–30.

kesenjangan antara realitas sosial dengan instrumen hukum yang ada, sehingga diperlukan reformulasi kebijakan untuk memberikan perlindungan yang lebih inklusif terhadap semua korban tanpa memandang gender atau orientasi seksual.

Selain itu, dari aspek hukum, regulasi yang mengatur mengenai pelecehan seksual sesama jenis di Indonesia masih sangat terbatas dan belum memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan yang secara eksplisit menyebut perbuatan seksual sesama jenis hanya terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: *“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”* Pasal ini menunjukkan bahwa hukum hanya mengatur tindakan cabul sesama jenis jika dilakukan terhadap anak di bawah umur, sementara pelecehan seksual sesama jenis terhadap orang dewasa belum memiliki dasar hukum yang tegas.³

Keterbatasan ini menimbulkan celah hukum dan ketidakpastian dalam penegakan keadilan bagi korban. Banyak kasus pelecehan seksual sesama jenis yang tidak dapat diproses secara hukum karena tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur atau mengakui bentuk-bentuk pelecehan tersebut sebagai tindak pidana. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya adaptif terhadap realitas sosial yang kompleks, di mana pelecehan dapat terjadi di luar kerangka relasi heteroseksual.⁴

Penelitian mengenai pelecehan seksual, khususnya dalam konteks sesama gender, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan berbagai pendekatan dan fokus kajian. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Adita Miranti dan Yudi Sudiana (2021) dengan judul *“Pelecehan Seksual pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)”*. Berdasarkan hasil analisis teks media massa yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa isu pelecehan seksual terhadap laki-laki masih dianggap tabu oleh masyarakat. Posisi laki-laki sebagai korban kerap termarginalkan karena adanya konstruksi sosial tentang maskulinitas yang menilai laki-laki harus kuat dan mampu melindungi diri sendiri. Melalui analisis wacana kritis, penelitian ini mengungkap bahwa bahasa media turut memperkuat stigma tersebut. Sementara itu, dari hasil wawancara di lapangan ditemukan bahwa penyintas laki-laki mengalami trauma psikologis yang sama beratnya dengan korban perempuan, meskipun sering kali tidak mendapat dukungan sosial yang memadai.⁵

Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Syair Hidayat et al. (2023) dengan judul *“Pelecehan Seksual di Lingkungan Mahasiswa”*. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pelecehan seksual di kalangan mahasiswa masih tergolong tinggi, terutama akibat kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar dan minimnya pendidikan mengenai isu seksual. Kasus-kasus pelecehan di kampus umumnya berbentuk pelecehan verbal, seperti komentar atau candaan bernada seksual yang dianggap lumrah. Selain itu, kampus sering kali lebih fokus pada aspek akademik dan minat mahasiswa tanpa memberikan cukup ruang untuk edukasi tentang pelecehan dan etika sosial. Penelitian ini juga merekomendasikan agar lembaga pendidikan tinggi memiliki regulasi dan mekanisme yang jelas untuk menangani kasus pelecehan, termasuk jika pelaku merupakan dosen atau pihak berwenang di lingkungan kampus. Temuan tersebut

³ M. Dika Ramadhan and Sahuri Lasmadi, “Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): 139–56, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33635>.

⁴ et al Valdo Joshua Arifin, “Tinjauan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual LGBT Pada Anak Dibawah Umur,” *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 4 (2025).

⁵ Adita Miranti and Yudi Sudiana, “PELECEHAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI DAN PERSPEKTIF KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH Sexual Harassment of Men and Society ’ s Perspective On Masculinity (Norman Fairclough Critical Discourse Analysis),” *Jurnal Komunikasi* 7, no. 2 (2021): 261–76, <http://journal.ubm.ac.id/>.

menunjukkan bahwa kampus tidak sepenuhnya bebas dari kekerasan atau pelecehan seksual dan justru memiliki potensi risiko yang setara dengan lingkungan sosial lainnya.⁶

Dari kedua penelitian tersebut, terlihat bahwa isu pelecehan seksual baik terhadap laki-laki maupun di lingkungan kampus masih dipengaruhi oleh norma sosial, ketimpangan kekuasaan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban tanpa memandang gender. Novelty dari penelitian saat ini adalah mengangkat fenomena pelecehan seksual sesama gender secara lebih spesifik dengan menyoroti tantangan sosial, psikologis, dan hukum yang menyertainya. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada konstruksi maskulinitas dan pelecehan di lingkungan kampus, penelitian ini berupaya memberikan perspektif baru tentang keterbatasan hukum dan perlindungan bagi korban pelecehan sesama jenis, serta bagaimana masyarakat dapat membangun pemahaman yang lebih inklusif dan adil terhadap semua bentuk pelecehan seksual.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana fenomena pelecehan seksual sesama gender terjadi dalam konteks sosial, psikologis, dan hukum di Indonesia. Permasalahan utama yang ingin dikaji adalah bagaimana bentuk dan faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual sesama gender, serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap korban yang sering kali mengalami stigma dan diskriminasi. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjawab sejauh mana peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 292 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi korban pelecehan sesama jenis.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian berjudul *“Fenomena Pelecehan Seksual Sesama Gender: Tantangan Sosial, Psikologis, dan Upaya Penanganannya di Masyarakat Modern”*, metode yang digunakan adalah metode gabungan antara empiris dan normatif. Kedua metode ini digunakan secara komplementer untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai realitas sosial serta kerangka hukum yang mengatur pelecehan seksual sesama gender di Indonesia.⁷

Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual sesama jenis di Indonesia. Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan seperti KUHP Pasal 292, serta membandingkannya dengan peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum positif Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual sesama gender, serta untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan hukum yang ada.⁸

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif, karena berfokus pada pemaparan secara mendalam mengenai fenomena sosial dan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual sesama gender. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan fakta, tetapi juga menafsirkan makna dan dampak sosial dari peristiwa yang terjadi dengan mengacu pada konteks budaya, norma, dan hukum yang berlaku.⁹

⁶ Muhammad Syarif Hidayat et al., “Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa,” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2023): 32–44, <https://doi.org/10.24952/gender.v7i1.7939>.

⁷ Sidi Ahyar Wiraguna et al., “Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan,” *Lex Jurnal* 8, no. no 1 (2025): 66.

⁸ Asma Ul Husna, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis Kelamin (Studi Putusan Nomor 228/Pid. B/2020/PN SKW),” 2023, 75–94.

⁹ Irfandi, “ANALISIS JENIS JENIS DAN PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, no. 04 (2023): 167–86.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-yuridis (*socio-legal approach*). Dengan pendekatan sosio-yuridis, penelitian ini berupaya memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sosial serta bagaimana masyarakat menanggapi dan memaknai pelecehan seksual sesama gender, baik dari segi moral, psikologis, maupun sosial.¹⁰

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:¹¹

- Data Sekunder, diperoleh dari kajian literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, berita media massa, serta dokumen hukum seperti KUHP dan UU TPKS.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumen. Studi kepustakaan atau dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Artinya pengumpulan data dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pelecehan seksual.

Analisis Data

Analisis Bahan Hukum adalah pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan seksual sesama jenis adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang bernuansa seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik secara verbal, nonverbal, maupun fisik, tanpa adanya persetujuan dari pihak yang menjadi sasaran.¹² Tindakan ini dapat berupa sentuhan tidak pantas, ucapan atau komentar yang melecehkan, rayuan bernada seksual, gerakan tubuh yang tidak senonoh, pemaksaan hubungan fisik, hingga intimidasi atau ancaman yang bersifat seksual. Meskipun pelaku dan korban memiliki jenis kelamin yang sama, tindakan tersebut tetap termasuk dalam kategori pelecehan seksual, karena melanggar batas pribadi, integritas, serta rasa aman dan nyaman seseorang.¹³

Secara sosial, pelecehan seksual sesama jenis sering kali tidak diakui atau bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan, karena masyarakat masih cenderung memahami pelecehan seksual hanya dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini menyebabkan korban pelecehan sesama jenis kerap tidak mendapat dukungan sosial dan bahkan menjadi objek stigma.¹⁴ Dari sisi hukum, pelecehan sesama jenis juga belum diatur

¹⁰ Mukhti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15–35.

¹¹ Undari Sulung dan Muhammad Muspawi, "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024).

¹² Moh Agus, Herdi Kurniawan, and Abshoril Fithry, "ANALISIS SANKSI PIDANA PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEXUAL YANG DI ALAMI LAKI-LAKI SECARA VERBAL," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2 Tahun 2023 Dengan Tema "Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Indonesia*, 2023, 5–6.

¹³ Febra Anjar Kusuma et al., "Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 77–88, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927>.

¹⁴ Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88–100.

secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan keadilan bagi korban.¹⁵

Dengan demikian, pelecehan seksual sesama jenis bukan sekadar persoalan orientasi seksual, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat individu. Tindakan ini harus dipahami sebagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang memerlukan penanganan serius, baik melalui pendekatan hukum, sosial, maupun psikologis agar korban memperoleh perlindungan dan rasa aman yang layak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode normatif, ditemukan bahwa fenomena pelecehan seksual sesama gender di Indonesia masih merupakan isu yang sensitif dan belum mendapatkan perhatian serius dari masyarakat maupun lembaga hukum. Secara umum, pelecehan seksual sesama gender terjadi dalam berbagai konteks sosial seperti di lingkungan pendidikan, tempat kerja, fasilitas umum, maupun media sosial. Bentuk-bentuk pelecehan yang ditemukan mencakup pelecehan verbal, nonverbal, dan fisik, seperti komentar bernada seksual terhadap tubuh seseorang, sentuhan tanpa izin, pemaksaan kedekatan emosional, hingga ancaman atau tindakan eksplisit yang melanggar batas pribadi korban.

Dari sisi pendekatan normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia masih belum memadai dalam mengatur dan melindungi korban pelecehan seksual sesama gender. Berdasarkan Pasal 292 KUHP, hanya perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak di bawah umur yang dapat dijerat hukum, sedangkan pelecehan terhadap orang dewasa sama sekali belum memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang signifikan, karena pelaku tidak dapat dijerat jika korban sudah berusia dewasa, meskipun tindakan tersebut jelas-jelas melanggar hak dan martabat korban.¹⁶ Dengan demikian, hukum positif Indonesia masih menunjukkan bias heteronormatif, di mana norma-norma sosial tradisional lebih dominan dibandingkan perlindungan terhadap hak individu korban.

Keterbatasan ini semakin tampak ketika ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun undang-undang ini telah memberikan payung hukum yang lebih luas bagi korban kekerasan seksual, namun belum secara eksplisit menyebutkan atau menegaskan perlindungan terhadap korban pelecehan sesama jenis.¹⁷ Di lapangan, aparat penegak hukum juga masih kesulitan untuk menafsirkan pasal-pasal dalam UU TPKS agar bisa diterapkan pada kasus pelecehan sesama gender, karena tidak adanya petunjuk teknis yang jelas. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelecehan sesama jenis berhenti pada tahap pelaporan tanpa tindak lanjut hukum yang nyata.

Selain permasalahan hukum, penelitian ini juga menyoroti kurangnya pelatihan dan pemahaman sensitif gender di kalangan aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa. Banyak korban yang mengaku tidak mendapat respons empatik saat melapor, bahkan ada yang diperlakukan dengan tidak serius karena dianggap membawa “masalah pribadi”. Kondisi ini memperparah penderitaan korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keadilan. Di sisi lain, lembaga pendidikan dan instansi kerja pun belum memiliki sistem pelaporan internal yang efektif untuk menangani pelecehan sesama gender. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terungkap atau sengaja ditutupi demi menjaga reputasi institusi.¹⁸

Dari hasil analisis normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual sesama gender bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah struktural dan hukum. Dari sisi sosial, rendahnya kesadaran masyarakat serta kuatnya stereotip maskulinitas dan heteronormativitas

¹⁵ Agung R Korompot, Muh Gazali Rahman, and Meyer Tendean, “Analisis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* 1, no. 2 (2024): 2024.

¹⁶ et al Emanuella Gloria Aromatica Malonda, “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PRIA YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL,” *UNSRAT*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

¹⁷ et al Cleophila Nathania Putri Hernawan, “TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL” 15, no. 4 (2025).

¹⁸ Aysanti Paulus, “Kesehatan Perempuan Dan Anak,” no. 3 (2019): 250.

menjadi penghalang utama dalam memberikan perlindungan kepada korban.¹⁹ Dari sisi hukum, masih terdapat kekosongan dalam regulasi dan implementasi yang menyebabkan korban tidak mendapatkan keadilan. Selain itu, dari sisi psikologis, dampak pelecehan ini sangat serius karena dapat menimbulkan gangguan emosional jangka panjang, bahkan mengubah cara korban berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.²⁰

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah perlu merevisi peraturan perundang-undangan, khususnya memperluas definisi pelecehan seksual agar mencakup semua bentuk relasi gender. Lembaga penegak hukum juga harus diberikan pelatihan sensitif gender agar dapat menangani kasus pelecehan sesama jenis dengan perspektif yang adil dan empatik. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi yang berkelanjutan melalui kampanye sosial, seminar, dan kurikulum pendidikan agar mampu memahami bahwa pelecehan seksual, apa pun bentuk dan pelakunya, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya kesadaran kolektif dan sistem hukum yang inklusif, diharapkan fenomena pelecehan seksual sesama gender dapat diminimalkan dan korban memperoleh keadilan serta perlindungan yang layak di mata hukum maupun masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan normatif, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual sesama gender merupakan fenomena sosial yang kompleks dan belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai di Indonesia. Dari hasil analisis ditemukan bahwa pelecehan sesama gender terjadi di berbagai ruang sosial, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun ruang publik. Namun, kasus tersebut sering kali tidak terungkap karena adanya rasa takut, rasa malu, dan stigma sosial yang menganggap pelecehan hanya terjadi antara lawan jenis. Akibatnya, banyak korban yang memilih diam dan menanggung trauma secara pribadi. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati batas personal dan hak individu tanpa memandang gender.

Dari aspek hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Pasal 292 KUHP, masih sangat terbatas karena hanya mencakup tindakan cabul terhadap anak di bawah umur. Sementara itu, UU TPKS yang diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih luas juga belum secara eksplisit mengatur mengenai pelecehan sesama jenis. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum dan kesulitan dalam proses penegakan keadilan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Moh, Herdi Kurniawan, and Abshoril Fithry. "ANALISIS SANKSI PIDANA PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEXUAL YANG DI ALAMI LAKI-LAKI SECARA VERBAL." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2 Tahun 2023 Dengan Tema " Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Indonesia*, 2023, 5-6.
- Amelia, Melisa Nur. "Post-Traumatic Growth Pada Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual," 2025, 330.
- Cleophila Nathania Putri Hernawan, et al. "TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL" 15, no. 4 (2025).
- Destashya Wisna Diraya Putri. "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88-100.
- Emanuella Gloria Aromatica Malonda, et al. "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PRIA YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL." *UNSRAT*, no. 8.5.2017 (2022): 2003-5.
- Eva Manfaatin, Mita Aulia. *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran*

¹⁹ Ramadhan and Lasmadi, "Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia."

²⁰ Faradilla Salsabila Lathifa, "Kekerasan Seksual Menurut Nur Rofiah" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

- Awal. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*. Vol. 01, 2024.
- Febra Anjar Kusuma, Elsa Aura Savana, Sandriana Devi, and Yolanda Fatima Agustine. "Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 77-88. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927>.
- Hidayat, Muhammad Syarif, Aditia Nugraha, Muhammad Nasrullah Wiguna, and Supriyono Supriyono. "Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2023): 32-44. <https://doi.org/10.24952/gender.v7i1.7939>.
- Husna, Asma Ul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis Kelamin (Studi Putusan Nomor 228/Pid. B/2020/PN SKW)," 2023, 75-94.
- Irfandi. "ANALISIS JENIS JENIS DAN PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, no. 04 (2023): 167-86.
- Korompot, Agung R, Muh Gazali Rahman, and Meyer Tendean. "Analisis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* 1, no. 2 (2024): 2024.
- Lathifa, Faradilla Salsabila. "Kekerasan Seksual Menurut Nur Rofiah." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Miranti, Adita, and Yudi Sudiana. "PELECEHAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI DAN PERSPEKTIF KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH Sexual Harassment of Men and Society ' s Perspective On Masculinity (Norman Fairclough Critical Discourse Analysis)." *Jurnal Komunikasi* 7, no. 2 (2021): 261-76. <http://journal.ubm.ac.id/>.
- Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15-35.
- Muspawi, Undari Sulung dan Muhammad. "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024).
- Paulus, Aysanti. "Kesehatan Perempuan Dan Anak," no. 3 (2019): 250.
- Rahayu, Elsa, Dian Aulia Purnama, Muliati Sukma, Fadilla Saputri, and Delmira Syafrini. "Stigma Masyarakat Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Di Pariaman." *Social Empirical* 2, no. 1 (2025): 87-95. <https://doi.org/10.24036/scemp.v2i1.73>.
- Ramadhan, M. Dika, and Sahuri Lasmadi. "Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): 139-56. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33635>.
- Salsabila, Adira Najwa, Muhammad Rizky Septian W, and Salwa Khairun Nissa. "Memahami Dampak Psikologis Dari Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Lingkup Perguruan Tinggi, Tempat Kerja, Keluarga Dan Lainnya: Perspektif Dalam Konteks Sosial." *Jurnal Psikologi, Filsafat Dan Saintek* 3, no. 3 (2024): 113-30.
- Ulya, Fina. "Membangun Keadilan Gender Melalui Epistemologi Irfan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2024): 375-92. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/4055>.
- Valdo Joshua Arifin, et al. "Tinjauan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual LGBT Pada Anak Dibawah Umur." *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 4 (2025).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, Fakultas Hukum, Universitas Esa, and Kebon Jeruk. "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan." *Lex Jurnal* 8, no. no 1 (2025): 66.